



P E N E T A P A N

Nomor 609/Pdt.P/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Gatot bin Abdihi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW 007/002, Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Haerani binti Ipo, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT/RW 007/002, Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 25 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 609/Pdt.P/2017/PA Dgl. tanggal 25 Oktober 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15_ halaman_Penetapan No. 609/Pdt.P/2017/PA Dgl.



1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 1984 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan secara Syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ipo bin Yose dan yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Bidu Lanipi, dihadiri oleh saksi nikah Aliwa dan Abdullah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 11.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 1. Martina binti Gatot, umur 29 tahun;
 2. Mohammad Fikri bin Gatot, umur 26 tahun;
 3. Aprianto bin Gatot, umur 22 tahun;
 4. Puput Novel binti Gatot, umur 19 tahun;
 5. Abimayo bin Gatot, umur 26 tahun;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Maret 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

Hal.2 dari 16_ halaman_Penetapan No.609 /Pdt.P/2017/PA Dgl.



8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Maret 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dengan Pemohon II yang pelaksanaan sidang perkara *a quo* pada tanggal 1 November 2017;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita nomor 2 tentang saksi nikah, tertulis Amaludin dan Pilin Lahasi, diganti menjadi Aliwa dan Abdullah, selebihnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Haerani (Pemohon II), NIK



7203086709670002 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gatot, NIK 72030808106670003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Amaludin bin Salihu, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pegawai Syara', tempat tinggal di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun Saksi hanya membantu proses pelaksanaan akad nikah saja;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 5 Maret 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 18 tahun dan Pemohon II berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ipo bin Yose, kemudian menyerahkan kepada kakek Pemohon I yang bernama Bidu Lanipi sebagai Imam Masjid Babussalam Desa Loli Oge untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Aliwa dan Abdullah;
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;



- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu itu kakek Pemohon I sebagai Petugas P3N/Imam Masjid Babussalam sekaligus yang menikahkan para Pemohon sudah mengurus ke KUA setempat untuk diterbitkan buku nikah, namun pada saat itu buku nikah di KUA sedang kosong atau habis;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Sajrin bin Peco, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun Saksi hanya membantu proses pelaksanaan akad nikah saja;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 5 Maret 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 18 tahun dan Pemohon II berumur 17 tahun;

Hal.5 dari 16_ halaman_Penetapan No.609 /Pdt.P/2017/PA Dgl.



- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ipo bin Yose, kemudian menyerahkan kepada kakek Pemohon I yang bernama Bidu Lanipi sebagai Imam Masjid Babussalam Desa Loli Oge untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Aliwa dan Abdullah;
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu itu kakek Pemohon I sebagai Petugas P3N/Imam Masjid Babussalam sekaligus yang menikahkan para Pemohon sudah mengurus ke KUA setempat untuk diterbitkan buku nikah, namun pada saat itu buku nikah di KUA sedang kosong atau habis;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan

Hal.6 dari 16_ halaman_Penetapan No.609 /Pdt.P/2017/PA Dgl.



disampaikan lagi dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada para Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

Hal.7 dari 16_ halaman_Penetapan No.609 /Pdt.P/2017/PA Dgl.



أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ
عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa para Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi,

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Haerani (Pemohon II) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gatot (Pemohon I), dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang beragama Islam dan berdasarkan bukti P, para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Banawa yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Maret 1984 menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan secara Syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ipo bin Yose kemudian menyerahkan kepada kakek Pemohon I yang bernama Bidu Lanipi sebagai Imam Masjid Babussalam Desa Loli Oge untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dihadiri oleh saksi nikah bernama Aliwa dan Abdullah dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga), 4 (empat), dan 6 (enam) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan



serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam, serta Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) dan 7 (tujuh) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu itu kakek Pemohon I sebagai Petugas P3N/Imam Masjid Babussalam sekaligus yang menikahkan para Pemohon sudah mengurus ke KUA setempat untuk diterbitkan buku nikah, namun pada saat itu buku nikah di KUA sedang kosong atau habis, sehingga tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa para Pemohon telah membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal.10 dari 16_ halaman_Penetapan No.609 /Pdt.P/2017/PA Dgl.



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Maret 1984 menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan secara Syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ipo bin Yose kemudian menyerahkan kepada kakek Pemohon I yang bernama Bidu Lanipi sebagai Imam Masjid Babussalam Desa Loli Oge untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dihadiri oleh saksi nikah bernama Aliwa dan Abdullah dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam, serta Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pada waktu itu kakek Pemohon I sebagai Petugas P3N/Imam Masjid Babussalam sekaligus yang menikahkan para Pemohon sudah mengurus ke KUA setempat untuk diterbitkan buku nikah, namun pada saat itu buku nikah di KUA sedang kosong atau habis, sehingga tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
5. Bahwa para Pemohon telah membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Maret 1984 menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.11 dari 16_ halaman_Penetapan No.609 /Pdt.P/2017/PA Dgl.



Banawa, Kabupaten Donggala, pada waktu itu Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan secara Syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ipo bin Yose kemudian menyerahkan kepada kakek Pemohon I yang bernama Bidu Lanipi sebagai Imam Masjid Babussalam Desa Loli Oge untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dihadiri oleh saksi nikah bernama Aliwa dan Abdullah dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum,

Hal.12 dari 16_ halaman_Penetapan No.609 /Pdt.P/2017/PA Dgl.



dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Majelis hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Majelis Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Gatot bin Abdihi**) dengan Pemohon II (**Haerani binti Ipo**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, menikah dalam wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Buku I Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dan walaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi

Hal.13 dari 16_ halaman_Penetapan No.609 /Pdt.P/2017/PA Dgl.



Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkan argumentasi analogi dari ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, jo. Pasal 1A Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954, hal mana *biskalgripir* atau Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim salinan keputusan hakim kepada pegawai pencatat nikah dalam buku pencatatan nikah, sehingga terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon, Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Gatot bin Abdihi**) dengan Pemohon II (**Haerani binti Ipo**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal.14 dari 16_ halaman_Penetapan No.609 /Pdt.P/2017/PA Dgl.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2017 Masehi**, yang bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Awal 1439 Hijriyah** oleh kami **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Rustam,S.HI.,M.HI.** dan **Ruhana Faried,S.HI.,M.HI** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Imayanti,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Rustam,S.HI.,M.H.

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

Ruhana Faried,S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,



Imayanti,S.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	150.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)